

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kaidah atau norma mengatur berbagai pergaulan hidup manusia, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Didalam pergaulan hidup tersebut manusia mendapat pengalaman tentang bagaimana ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok (primary need).... Pengalaman tersebut menghasilkan nilai yang positif maupun yang negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang harus di anut, dan mana yang buruk yang harus dihindari. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia, hal mana merupakan suatu pedoman baginya. Pola-pola pikir manusia mempengaruhi sikapnya, yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, oleh karena manusia cenderung untuk hidup dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepantasnya menurut manusia adalah berbeda-beda; Oleh karena itu diperlukan patokan-patokan yang berupa kaidah-kaidah.¹

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dalam arti negara pengurus, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 45 alinea ke 4. Dengan diembanya tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut

maka menjadi pentinglah arti pembentukan peraturan-peraturan negara, karena campurtangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, tak mungkin lagi dihindarkan. Walaupun Indonesia telah merdeka dari penjajahan belanda, Indonesia sampai saat ini masih belum dapat membentuk KUHP ke-Indonesiaan, dan masih melekatnya asas konkordansi hukum belanda, sehingga KUHP warisan tersebut dijadikan suatu kaidah-kaidah atau hukum bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengakibatkan asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia untuk bangsa Indonesia.²

Hukum pidana Indonesia yang berlaku sekarang ialah hukum pidana yang telah dikodifisir, yaitu sebagian terbesar aturan-aturanya telah disusun dalam suatu kitab undang-undang (wet boek), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Aturan-aturan yang ada diluar wet boek ini semuanya tunduk pada sistem yang dipakai dalam KUHP, hal mana ternyata dari pasal 103 KUHP, yang bunyinya "ketentuan ketentuan dalam bab 1 s/d bab VIII dari buku ke 1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan dalam perundang-undangan lain dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang"³

Untuk menentukan suatu perbuatan apakah itu merupakan perbuatan pidana yang dapat diancam dengan pidana, maka tidak boleh lepas dari pasal 1 ayat 1 KUHP mengenai asas legalitas yang menyatakan bahwa "tiada suatu perbuatan yang dapat

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grasindo Persada, 1988, hlm. 59.

² Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1985, hlm. 14 – 15.

dihukum kecuali berdasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu". Azas ini sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum, sehingga sampai terjadi seseorang yang dapat dijatuhi hukuman karena telah melakukan suatu perbuatan padahal perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana (yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang).⁴

Pengkodifikasian menimbulkan sisi negatif yaitu bahwa sifat hukum menjadi statis, artinya dengan dibukukannya peraturan hukum dalam bentuk kodifikasi, hukum menjadi sulit untuk mengimbangi perubahan masyarakat yang dinamis.

Menurut Kartono(1982: 24) Suatu undang-undang betapapun lengkapnya itu menyebabkan beribu-ribu masalah yang dihadapi oleh hakim yang tidak dapat diduga semula sebab undang-undang sekali dirumuskan, akan tetap tak berubah bunyinya menurut kata perumusanya. Manusia sebaliknya tak pernah berhenti, ia terus menerus bergerak dan akibatnyapun berubah menurut keadaan menimbulkan setiap saat suatu kombinasi dari akibat-akibat baru dan fakta-fakta baru.⁵

Disamping dari statisnya KUHP, juga banyak menimbulkan kebingungan akan kebenaran dan keadilan dari hukum yang berlaku, berisikan ketidak puasaan dari hukum yang berlaku, oleh karena hukum tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat yang diaturnya. Hal ini disebabkan oleh karena tidak jarang peraturan-peraturan kepercayaan khususnya agama yang dianut tidak sesuai dengan

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, 2.

⁴ PAF. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1979, hlm.4.

⁵ Kartono, *Peradilan Bebas*, Jakarta, Pradnya paramita, 1982, hlm.24

hukum yang berlaku atau sebaliknya. Dengan demikian maka timbul usaha-usaha untuk mengatasi kepincangan yang ada dengan jalan mencari pengertian-pengertian tentang dasar-dasar hukum yang berlaku untuk disesuaikan dengan dasar-dasar agama.

Dalam pasal 14 ayat 1 UU No. 14/1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU Pokok kekuasaan Kehakiman No. 14/1970 dinyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dalam penjelasan pasal tersebut di katakan bahwa” Andaikata tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena adanya dan berlakunya pasal tersebut bahwa undang-undang tidak mungkin lengkap, dan pasal 1 ayat 1 KUHP perlu dikesampingkan. Sehingga hal itu dipertegas dalam pasal 27 ayat 1 UU No. 14/1970 Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pasal 27 ayat 1 UU No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No. 35/1999 tentang perubahan Undang-undang

No. 14/1970 dilandasi oleh undang-undang darurat No. 1 tahun 1951 ayat 3 sub b yang menyatakan bahwa “Sepanjang mengenai hukuman pidana adat, ia masih diterapkan oleh pengadilan-pengadilan desa dan sebagai sumber materiil dapat diterapkan oleh hakim pengadilan-pengadilan negeri dalam pemeriksaan perkara-perkara pidana, sehingga hakim dari pengadilan negeri diberikan kesempatan untuk melaksanakan hukum adat pidana”.

Memang dikatakan dalam KUHP, bahwa HIR dihubungkan dengan Undang-undang No. 1/1951 (beserta semua peraturan pelaksanaannya itu di cabut, walaupun dikatakan bahwa pencabutan peraturan tersebut dibatasi, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana. Hal demikian tidak meliputi pasal 5 ayat 3 sub b dari Undang-undang no. 1/1951 menyangkut soal pidana adat material dan tidak mengatur pidana formalnya, Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dikatakan, bahwa pasal tersebut masih tetap dapat diberlakukan.⁶

Undang-undang darurat tersebut menciptakan suatu kemungkinan apakah pelanggaran yang dimaksud mempunyai bandingnya atau tidak di dalam KUHP.⁷

Oleh karena itu dengan di anutnya asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dan pasal 27 ayat 1 UU No.14/1970 Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No. 35/1999 Tentang perubahan Undang-undang No. 14/1970 melahirkan suatu kesimpulan bahwa disamping ketentuan dalam undang-undang yang mengatur suatu perbuatan adalah perbuatan

⁶ Ahmad Soema diPradja, *Hukum Pidana dalam Yurisprudensi*, Bandung, Armico, 1990, hlm. 34.

⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta, Erlangga, 1982, hlm.60.

pidana, maka para hakim diberi wewenang untuk juga menentukan atau mencipta suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil permasalahan-permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Hakim dapat menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana sedang perbuatan itu tidak ada bandinganya/rumusannya dalam undang-undang ?
2. Bagaimana kedudukan pasal 27 ayat 1 UU No. 14/1970 jo Undang-undang No. 35/1999 tentang perubahan UU No. 14/1970 di hubungkan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana hakim dapat menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, sedang perbuatan itu tidak ada bandinganya/rumusannya dalam undang-undang;
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan pasal 27 ayat 1 Undang-undang No. 14/1970 jo Undang-undang No.35/1999 tentang perubahan Undang-undang No. 14/1970 di hubungkan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP .

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini bisa dilihat dari dua sudut yaitu :

1. Secara teoritis, adalah sebagai sumbangan ilmiah dan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan hukum positif dalam mengimbangi kemajuan zaman dan geraknya masyarakat dalam memenuhi kehendak dan kebutuhan hidupnya;
2. Secara praktis, adalah sebagai masukan dalam hal mencipta dan menemukan hukum bagi para pejabat, khususnya para penegak hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana yang berlaku sekarang di Indonesia ialah hukum pidana yang telah dikodifisir, yaitu sebagian aturan-aturannya telah disusun dalam suatu kitab undang-undang (*wet boek*), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menurut suatu sistem yang tertentu. Selain daripada bahwa hukum pidana kita telah dikodifisir maka bagian hukum ini juga telah diunifisir, yaitu berlaku bagi semua golongan-golongan rakyat.⁸

Tujuan dari hukum pidana dapat dirumuskan sebagai mencegah penghambatan atau penghalang-halangan datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan penentuan perbuatan-perbuatan mana yang pantang dan tidak boleh dilakukan serta pidana apa yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu sehingga dengan ridlo Tuhan Yang Maha Esa,

⁸ Moeljatno, *Op. Cit.* 1987, hlm. 16 – 17.

setiap orang mendapat pengayoman dan bimbingan kearah masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.⁹

Pasal 1 ayat 1 KUHP yang memuat ketentuan-ketentuan, bahwa suatu perbuatan tidak boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu, merupakan ketentuan asas. Asas-asas yang dibuatnya juga disebut dalam peraturan-peraturan yang sifatnya lebih umum

Dalam pasal 2 KUHP dinyatakan bahwa "ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu berlaku bagi setiap orang yang ada dalam wilayah Indonesia melakukan suatu "perbuatan yang dapat dihukum" adalah terjemahan dari perkataan STRAFBAAR FEIT itu haruslah diartikan suatu "pelanggaran norma" atau NORMOVERTREDING (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan pada pelanggaran, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksud normovertreding adalah suatu sikap atau prilaku atau GEDRAGING, yang dilihat penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi ia bersifat ONRECHTMATIGE, WEDERRECHTELIJK atau melanggar hukum. Straf baar feit merupakan suatu sikap atau prilaku-prilaku yang mempunyai tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu, melawan hukum, dapat dipersalahkan dan bersifat dapat dihukum. Namun ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang disamping melakukan

⁹ Moeljatno. Op. Cit 1985, hlm. 17

perbuatan yang dilarang, dikenal azas yang berbunyi "GEEN STRAFT ZONDER SCHULD".¹⁰

Untuk beberapa perbuatan yang dapat dihukum, undang-undang mensyaratkan secara tegas, bahwa perbuatan itu haruslah bersifat WEDERRECHTELIJK, antara lain dalam pasal 167 KUHP.

Menurut pengertian formal suatu tindakan itu telah dianggap "melawan hukum" karena undang-undang telah menetapkan itu sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum didalam suatu rumusan delik. Menurut ajaran materiele pertanyaan apakah suatu perbuatan itu adalah melawan hukum atau tidak maka hal tersebut bukan saja harus ditinjau dari hukum tertulis melainkan juga dari asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dari sejarah pembentukan tidak diperoleh petunjuk bahwa pengertian melawan hukum itu hanya terbatas pada "in strijd met het gerch reven recht" (bertentangan dengan hukum tertulis). Setelah dipersiapkan oleh ilmu pengetahuan hukum, hingga akhirnya HOGE RAAD menerima ajaran bahwa melawan hukum itu bukan hanya berarti bertentangan dengan undang-undang, melainkan juga bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan didalam masyarakat (HR.31 Januari 1919), yang telah mendapat tempat dalam hukum perdata. Begitu pula dengan HR. 21 Juni 1943 No. 559 yang berbunyi "suatu pengertian atau perkataan dalam undang-undang itu kadang-kadang dengan perkembangan zaman,

¹⁰ PAF Lamintang, Op. Cit, 1979, hlm.7- 8.

berubah artinya atau maksud yang sebenarnya, sehingga terdapat perbuatan-perbuatan yang semula tidak termasuk kedalam suatu pengertian, kemudian masuk kedalamnya, karenanya hakim dapat memutuskannya dengan memperhatikan keadaan yang hidup dalam masyarakat mengenai pantas atau tidaknya sesuatu perbuatan itu dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang dapat dihukum”.¹¹

F Langkah-langkah Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka diperlukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Metode penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah metode analisis isi yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara menjabarkan isi pasal 27 ayat 1 UU No. 14/1970 jo Undang-undang No. 35/1999 tentang perubahan Undang-undang No. 14/1970 Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan pasal 1 ayat 1 KUHP.

2. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan informasi pendapat tentang pasal 27 ayat 1 UU No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No. 35/1999 tentang perubahan Undang-undang No. 14/1970 dan pasal 1 ayat 1 KUHP dengan melalui

¹¹ Ibid . hlm. 1

penelitian kepustakaan dan pendapat para ahli, maka dalam pengambilan informasi pendapat tentang penelitian ini adalah dengan melalui pengkajian buku-buku tentang hukum dan wawancara dengan para ahli mengenai masalah-masalah tersebut.

3. *Sumber Data*

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Sumber data primer, dalam hal ini adalah UU No. 14/1970 pasal 27 ayat 1 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.35/1999 tentang perubahan Undang-undang No. 14/1970 dan KUHP pasal 1 ayat 1.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang menunjang dan relevan dengan data primer dalam penelitian ini. Data tersebut meliputi buku-buku hukum dan pendapat para ahli yang menunjang bagi rumusan masalah dan tujuan penelitian ini.

4. *Teknik pengumpulan data*

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan :

- a. Studi kepustakaan (book survey) terhadap buku-buku hukum yang dapat menunjang bagi rumusan masalah dan tujuan penelitian ini;
- b. Wawancara terhadap sebagian para Hakim.

5. *Analisa Data*

Analisa data disini dapat dilakukan dengan pendekatan, yaitu :

- a. Mengklasifikasikan data mengenai permasalahan yang terkandung dalam pasal 27 ayat 1 UU No. 14/1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
- b. Menganalisa data primer dan menghubungkan dengan data sekunder yang telah terkumpul.

